



Peran UPTD PPA dalam Pemenuhan Hak Asasi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bandung

Nabila Fitria Almadaea

Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nabilanfa19@gmail.com

Abstract. Gender-based and age-based violence targeting women and children continues to pose a serious challenge to human rights protection in Indonesia. As the principal duty bearer, the state bears the obligation to respect, protect, and fulfill victims' rights through effective protection mechanisms, one of which is the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). This research analyzes the contribution of UPTD PPA Bandung City in fulfilling the human rights of victims of violence against women and children and maps the obstacles encountered in operational service delivery. The study utilizes a juridical-empirical method with a descriptive-analytical approach. Primary data were gathered through in-depth interviews with UPTD PPA Bandung City representatives in November 2025, whereas secondary data were derived from the examination of legal regulations and relevant scholarly literature. Research findings reveal that UPTD PPA Bandung City managed 382 cases in 2025 by providing complaint mechanisms, assessment procedures, legal and psychological support, counseling services, and shelter facilities. These services demonstrate normative compliance with national legislation and human rights principles, particularly concerning protection, rehabilitation, and access to justice. Nevertheless, service delivery encounters several challenges, including insufficient human resources and facilities, underreporting by victims, and suboptimal cross-institutional coordination. Consequently, strengthening institutional capacity, ensuring adequate infrastructure, developing integrated standard operating procedures, and establishing regional regulatory frameworks are essential to guarantee effective and sustained fulfillment of victims' rights.

Keywords: Human Rights; UPTD PPA; Victim Protection; Violence Against Children; Violence Against Women.

Abstrak. Tindak kekerasan yang menargetkan perempuan dan anak di Indonesia tetap menjadi ancaman serius terhadap jaminan hak asasi manusia. Sebagai pemegang kewajiban utama (*duty bearer*), negara bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban melalui mekanisme perlindungan yang efektif, termasuk melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Penelitian ini bertujuan mengkaji kontribusi UPTD PPA Kota Bandung dalam memenuhi hak asasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus memetakan berbagai hambatan dalam operasional layanannya. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak UPTD PPA Kota Bandung pada November 2025, sementara data sekunder diperoleh dari kajian peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Bandung telah menangani 382 kasus pada tahun 2025 melalui layanan pengaduan, asesmen, pendampingan hukum dan psikologis, konseling, serta penyediaan rumah aman. Layanan tersebut secara normatif telah selaras dengan kerangka hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam aspek perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan. Meski demikian, implementasi layanan masih terkendala oleh minimnya sumber daya manusia dan infrastruktur, rendahnya kesadaran pelaporan korban, serta koordinasi antar-lembaga yang belum efektif. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana prasarana yang memadai, penyusunan SOP terpadu, serta dukungan regulasi daerah supaya pemenuhan hak korban dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kekerasan terhadap Anak; Kekerasan terhadap Perempuan; Perlindungan Korban; UPTD PPA.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia (Dewi et al., 2024). Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tahun 2025

sebanyak 35.025 perempuan dan anak tercatat sebagai korban kekerasan yang mengajukan laporan. Angka ini didukung oleh survei nasional yang menunjukkan bahwa satu dari lima perempuan dan separuh dari populasi anak di Indonesia tercatat pernah menjadi korban kekerasan (Kemenkumham Jatim, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender dan usia masih menjadi ancaman bagi kelompok rentan di Indonesia.

Indonesia melalui konstitusinya mengamanatkan negara untuk menjamin hak-hak korban kekerasan, di antaranya hak untuk merasa aman, mendapat perlindungan, menjalani pemulihan fisik dan mental, serta memperoleh akses ke jalur hukum. Amanat tersebut tercermin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pemerintah merealisasikan komitmen ini dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada jenjang provinsi dan kabupaten/kota sebagai garda terdepan dalam penanganan korban kekerasan.

Namun, pada praktiknya UPTD PPA belum hadir di seluruh kabupaten/kota. Hingga tahun 2025, UPTD PPA baru tersedia di 341 dari 514 kabupaten/kota atau sekitar 66% (Kemen PPPA, 2025). Artinya, masih banyak wilayah yang tidak memiliki unit layanan formal yang dapat memberikan asesmen, pendampingan hukum, konseling, dan perlindungan darurat. Hal ini dapat menghambat akses korban terhadap pemulihan secara hukum, psikologis, maupun medis.

Sementara itu, daerah yang sudah memiliki UPTD PPA pun menghadapi berbagai tantangan dalam operasionalnya, salah satunya adalah Kota Bandung. Berdasarkan praktik penanganan kasus oleh UPTD PPA Kota Bandung, masih ditemukan berbagai tantangan dalam pemenuhan hak korban, seperti rendahnya keberanian korban untuk melapor, keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia, serta dilema antara pendekatan mediasi dan proses hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hak korban dalam hukum positif dan implementasinya dalam penyelenggaraan layanan perlindungan.

Meskipun berbagai UPTD PPA di daerah lain memiliki tantangan tersendiri dalam menangani korban kekerasan, penelitian yang mengkaji praktik dan tantangan UPTD PPA Kota Bandung dalam operasionalnya masih terbatas. Berangkat dari keterbatasan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran UPTD PPA Kota Bandung dalam menjamin terpenuhinya hak asasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta

mengidentifikasi tantangan yang mewarnai operasional layanannya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum yang berorientasi pada korban sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kewajiban Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif HAM, negara ditempatkan sebagai *duty bearer* (pemangku kewajiban) utama yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak asasi setiap individu yang berada di dalam yurisdiksinya. Berbagai badan perjanjian PBB (*UN Treaty Bodies*) telah merumuskan tiga kewajiban inti yang mengikat negara pihak, yakni kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak setiap orang tanpa pembedaan (Chrisbiantoro, 2014). Kewajiban menghormati mensyaratkan negara untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran atau pengurangan hak asasi. Kewajiban melindungi menuntut negara mengambil tindakan pencegahan agar pihak lain tidak melakukan pelanggaran hak. Adapun kewajiban memenuhi mengharuskan negara merancang dan menjalankan kebijakan legislatif, administratif, serta program publik untuk merealisasikan hak-hak tersebut secara nyata. Dengan demikian, negara memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Teori Perlindungan Hukum terhadap Korban

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menjaga harkat kemanusiaan dan menjamin hak-hak asasi subjek hukum melalui regulasi yang berlaku untuk mencegah tindakan arbiter (Bediona et al., 2023). Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan, perlindungan hukum merujuk pada berbagai upaya untuk melindungi perempuan dan menjamin rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya melalui perhatian yang konsisten dan sistematis demi tercapainya kesetaraan gender (Sistha et al., 2025). Definisi ini sejalan dengan prinsip bahwa perlindungan hukum bersifat universal dan tidak membedakan jenis kelamin maupun golongan tertentu, karena setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Riupassa et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Pendekatan yuridis-empiris merupakan metode penelitian hukum yang meneliti bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan dalam peristiwa hukum konkret di masyarakat (Abdulkadir, 2004). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah pemenuhan hak asasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, serta mengkaji realisasinya melalui praktik layanan UPTD PPA Kota Bandung. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber di UPTD PPA Kota Bandung yang dilaksanakan pada November 2025. Adapun data sekunder diperoleh dari kajian literatur berupa peraturan perundang-undangan dan referensi akademik yang berkaitan dengan HAM dan perlindungan korban. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan data hasil wawancara dan menganalisisnya berdasarkan bahan hukum yang relevan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dalam kerangka konsep HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengevaluasi sejauh mana layanan UPTD PPA Kota Bandung telah memenuhi hak korban kekerasan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran HAM yang secara langsung mengancam hak atas rasa aman, perlindungan diri, serta martabat kemanusiaan. Dalam perspektif konstitusional, jaminan atas perlindungan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*. Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang setara dalam mewujudkan persamaan dan keadilan”*. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi pemberian perlindungan dan layanan khusus kepada korban kekerasan sebagai kelompok rentan.

Negara juga menjamin perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui UU PKDRT. Pasal 10 UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa “*Korban berhak memperoleh: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya; pelayanan kesehatan; penanganan secara khusus; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; serta pelayanan bimbingan rohani.*” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menjadikan korban sebagai pihak yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan.

Selain itu, perlindungan korban semakin diperkuat dengan lahirnya UU TPKS. Dalam Pasal 68–70, undang-undang ini menjamin hak korban atas tiga aspek utama: penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Aspek penanganan mencakup pemberian layanan hukum serta penguatan kondisi psikologis korban. Aspek perlindungan meliputi upaya menjaga keamanan fisik dan mental korban dari berbagai ancaman. Adapun aspek pemulihan mencakup rehabilitasi medis dan psikososial, pemberdayaan ekonomi dan sosial, pemberian restitusi dan/atau kompensasi, serta program reintegrasi sosial. Korban juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi lengkap terkait proses dan hasil dari ketiga aspek layanan tersebut.

Sementara itu, UU Perlindungan Anak menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pasal 59 ayat (1) menyatakan: “*Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak.*” Perlindungan khusus tersebut mencakup anak yang menjadi korban kekerasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59A, yang meliputi penanganan secara cepat, pengobatan dan/atau rehabilitasi, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta pemberian perlindungan dan pendampingan. Prinsip yang mendasari seluruh perlindungan anak adalah kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak.

Jika dilihat dari perspektif HAM internasional, hak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak telah diakui dalam berbagai instrumen. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dalam *General Recommendation No. 19* menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan menikmati HAM dan kebebasan fundamental. Kekerasan tersebut mencakup tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, maupun seksual, serta menghambat perempuan dalam menikmati hak hidup, keamanan pribadi, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak atas kesehatan. Sementara itu, Pasal 19 *Convention on the Rights of*

the Child mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk penganiayaan dan penelantaran.

Berdasarkan berbagai ketentuan hukum nasional dan instrumen HAM internasional tersebut, hak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak setidaknya mencakup tiga dimensi utama yang menjadi fokus layanan perlindungan di tingkat daerah. Pertama, hak atas rasa aman dan perlindungan, yaitu hak untuk terbebas dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan lanjutan. Kedua, hak atas pemulihan, yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, dan sosial sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat korban. Ketiga, hak atas akses terhadap keadilan, yakni hak untuk memperoleh informasi, pendampingan, serta kesempatan untuk menempuh upaya hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban merupakan kewajiban hukum negara yang bersumber dari konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, dan komitmen internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, negara melalui pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap mekanisme layanan penanganan kekerasan benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak korban. Artinya, UPTD PPA berfungsi sebagai instrumen konkret dalam mewujudkan jaminan konstitusional atas perlindungan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kehadiran UPTD PPA sebagai lembaga layanan perlindungan mencerminkan manifestasi konkret kewajiban negara dalam perspektif HAM sebagai *duty bearer* (Mariyawati et al., 2023). Efektivitas UPTD PPA menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara benar-benar memenuhi kewajiban konstitusional dan komitmen HAM yang telah diratifikasi.

Implementasi Pemenuhan Hak Korban melalui Layanan UPTD PPA Kota Bandung

Pemenuhan hak asasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam praktiknya dilaksanakan melalui penyelenggaraan layanan oleh UPTD PPA Kota Bandung sebagai unit teknis di bawah pemerintah daerah. Berdasarkan data penanganan UPTD PPA Kota Bandung tahun 2025, tercatat 196 kasus kekerasan terhadap anak, 94 kasus kekerasan terhadap istri, 90 kasus kekerasan terhadap perempuan, 1 kasus kekerasan dalam keluarga, dan 1 kasus kekerasan terhadap pria. Peningkatan jumlah laporan dari tahun ke tahun dipahami sebagai fenomena “gunung es”, yakni masih adanya kasus yang belum terungkap, namun di sisi lain menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Seluruh laporan yang masuk dinyatakan telah atau sedang ditangani, yang mencerminkan upaya pemenuhan hak korban atas akses terhadap layanan dan keadilan.

UPTD PPA Kota Bandung memberikan pendampingan melalui asesmen awal, konseling, serta penentuan langkah penanganan lebih lanjut, baik melalui mediasi maupun proses hukum. Mekanisme asesmen menjadi instrumen penting dalam menentukan bentuk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Praktik ini sejalan dengan hak korban atas perlindungan dan penanganan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT dan Pasal 59A UU Perlindungan Anak. Korban juga diberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum serta pilihan yang tersedia sehingga keputusan untuk melanjutkan ke ranah hukum tetap berada pada korban. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap otonomi dan kepentingan korban dalam proses penanganan.

Selain aspek perlindungan hukum, pemenuhan hak atas rasa aman dan pemulihan diwujudkan melalui penyediaan rumah aman (*shelter*) dan layanan konseling. Rumah aman berfungsi sebagai ruang perlindungan sementara bagi korban yang berada dalam situasi berisiko, sekaligus sebagai tempat pemulihan psikologis selain layanan medis. UPTD PPA Kota Bandung telah memiliki konselor, petugas piket, dan petugas keamanan untuk menunjang layanan tersebut. Upaya ini merupakan implementasi konkret dari hak atas rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta hak atas pemulihan yang menjadi bagian dari perlindungan korban.

Dalam konteks korban anak, pendekatan yang digunakan juga mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dalam beberapa kasus, pertimbangan terhadap keberlanjutan nafkah dan kondisi psikologis anak menjadi faktor dalam menentukan apakah perkara ditempuh melalui mediasi atau proses hukum. Meski demikian, apabila kekerasan telah melampaui batas dan mengancam keselamatan korban, maka langkah hukum tetap diambil sebagai bentuk perlindungan dan pemberian efek jera kepada pelaku. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara khusus.

Penyelenggaraan layanan oleh UPTD PPA pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mengatur standar layanan meliputi pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara (rumah aman), pendampingan, mediasi, serta rujukan layanan lanjutan. Praktik layanan berupa asesmen awal, pendampingan psikologis, penyediaan rumah aman, serta penentuan langkah mediasi maupun proses hukum sebagaimana dijelaskan dalam wawancara menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Bandung telah mengimplementasikan sebagian besar komponen layanan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Meski demikian, berdasarkan keterangan yang diperoleh, pemenuhan standar tersebut masih dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, secara implementatif UPTD PPA Kota Bandung telah berupaya menjalankan fungsi pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan hak korban, baik dalam aspek perlindungan, pemulihan, maupun akses terhadap keadilan, meskipun optimalisasinya masih memerlukan penguatan kelembagaan dan dukungan regulatif di tingkat daerah.

Tantangan dan Upaya Penguatan Pemenuhan Hak Asasi Korban

Meskipun UPTD PPA Kota Bandung telah berupaya menjalankan fungsi pelayanan secara optimal, pemenuhan hak asasi korban kekerasan dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama berasal dari faktor individu korban, seperti rasa takut untuk melapor akibat ancaman pelaku atau kekhawatiran terhadap keberlangsungan nafkah keluarga apabila pelaku diproses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas akses terhadap keadilan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh korban, meskipun secara normatif telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Fenomena “*gunung es*” menunjukkan bahwa masih terdapat kasus kekerasan yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai urusan domestik atau adanya keengganan untuk menjadi saksi. Problematika serupa juga ditemukan dalam penelitian Arsyah & Yulianingsih (2023), yang menunjukkan bahwa meski UU TPKS telah menyediakan kerangka perlindungan, rehabilitasi, dan kompensasi bagi korban, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran publik serta keterbatasan akses terhadap layanan pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan di tingkat praktik. Akibatnya, kemampuan negara terbatas dalam memberikan perlindungan secara maksimal.

Adapun tantangan lainnya berkaitan dengan aspek struktural dan kelembagaan. UPTD PPA Kota Bandung menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun spesialisasi. Akibatnya, beban kerja setiap petugas relatif tinggi dibandingkan dengan jumlah laporan dan kompleksitas kasus yang ditangani. Kondisi ini berpotensi memengaruhi intensitas pendampingan, durasi asesmen, serta kesinambungan layanan pemulihan bagi korban, terutama dalam kasus yang memerlukan intervensi multidisipliner seperti pendampingan psikologis, hukum, dan sosial secara bersamaan. Dalam konteks kewajiban negara untuk memenuhi (*to fulfil*), keterbatasan tersebut dapat berdampak pada belum optimalnya kualitas layanan yang diberikan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian

Bustaman dan Machmud juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sering kali terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan sumber daya institusional. Hal ini mempertegas bahwa persoalan implementasi perlindungan korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan kultural (Bustaman & Machmud, 2025).

Dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas layanan, termasuk rumah aman, masih dalam tahap pengembangan sehingga kapasitas dan standar layanannya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal, terutama dalam kondisi darurat atau ketika terjadi peningkatan jumlah korban yang memerlukan perlindungan sementara. Keterbatasan kendaraan operasional juga mempengaruhi kecepatan respons dan jangkauan layanan, khususnya untuk penanganan kasus di wilayah yang relatif jauh atau membutuhkan penjemputan segera demi menjamin keselamatan korban. Dalam perspektif hak atas rasa aman dan hak atas pemulihan yang efektif, hambatan logistik semacam ini dapat berdampak pada tertundanya perlindungan awal yang bersifat krusial.

Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dan aparat penegak hukum masih memerlukan penguatan agar penanganan kasus dapat berjalan secara terpadu dan tidak terfragmentasi. Belum adanya standar operasional prosedur yang terpadu dan mengikat lintas instansi berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kewenangan, alur rujukan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam praktiknya, kondisi tersebut dapat memperlambat proses penanganan atau menimbulkan ketidakefisienan administratif yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kelembagaan dan harmonisasi prosedur menjadi bagian penting dalam memastikan pemenuhan hak korban secara optimal.

Sebagai upaya penguatan, diperlukan adanya pengembangan sistem layanan yang lebih terstandarisasi, termasuk penguatan rumah aman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan regulasi daerah atau SOP terpadu yang memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing instansi. Kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan fasilitas rumah aman juga dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, pemenuhan hak asasi korban diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban juga bergantung pada kapasitas institusional dan dukungan struktural yang memadai. Dalam perspektif kewajiban negara terhadap HAM, keterbatasan sumber daya dan hambatan koordinasi bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan untuk mengurangi standar perlindungan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Negara tetap

memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah progresif untuk memastikan terpenuhinya hak korban secara efektif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan UPTD PPA merupakan bagian integral dari kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Layanan UPTD PPA Kota Bandung dalam memenuhi hak asasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak secara normatif telah sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam dimensi perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan. Secara empiris, UPTD PPA Kota Bandung telah menyediakan layanan pengaduan, asesmen, pendampingan hukum, konseling psikologis, serta rumah aman sebagai bentuk implementasi kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak korban. Meski demikian, efektivitas pemenuhan hak tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, belum optimalnya koordinasi lintas instansi, serta faktor sosial yang mempengaruhi keberanian korban untuk melapor. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin optimalisasi perlindungan tanpa didukung kapasitas kelembagaan yang memadai. Dengan demikian, pemenuhan hak korban tidak hanya bergantung pada kerangka normatif, tetapi juga pada kapasitas institusional dan komitmen negara untuk melaksanakan kewajibannya terhadap hak asasi korban secara efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan UPTD PPA, baik melalui peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana layanan, maupun penyediaan anggaran yang memadai. Pemerintah daerah juga perlu menyusun regulasi atau standar operasional prosedur yang terpadu guna memperjelas mekanisme koordinasi lintas instansi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di tingkat nasional, pemerintah pusat perlu memastikan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar layanan UPTD PPA di daerah, menyediakan panduan teknis dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM, serta memberikan dukungan pendanaan untuk menjamin kesetaraan kualitas layanan di seluruh wilayah.

DAFTAR REFERENSI

Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.

Afifah, I., Wijaya, M. H. D., Wardani, I., Guntari, F. R., Widodo, F. A. J., Zahrafi, S. A. W., & Afifah, W. (2024). Peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual anak dan perempuan di Kabupaten Jember. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 215–221. <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v3i4.1303>

Arsya, G. M., & Yulianingsih, W. (2023). Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam pemenuhan hak korban. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 1–9. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.321>

Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2023). Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–25.

Bustaman, B., & Machmud, A. (2025). Analisis perlindungan hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 1067–1078. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1448>

Chrisbiantoro. (2014). *Kewajiban negara dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat di Indonesia*. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Dewi, R., Hafizd, J. Z., & Busthomi, A. O. (2024). Implementasi hukum tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak terhadap korban tindak kekerasan anak di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2(2), 97–114. <https://doi.org/10.33650/laj.v4i2.10914>

Farhana, Y. A., & Anisykurlillah, R. (2025). Strategi penanganan kekerasan perempuan dewasa oleh UPTD PPA Kota Surabaya. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik*, 12(4), 1437–1447. <https://doi.org/10.37606/publik.v12i4.2055>

Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2). <https://doi.org/10.31316/jk.v4i2.1168>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. (2025). *Evaluasi produk hukum terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak*. <https://jatim.kemenkum.go.id/berita-utama/evaluasi-produk-hukum-terkait-tindak-pidana-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-151436>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Kemen PPPA dorong percepatan pembentukan UPTD PPPA di 11 kabupaten/kota di Provinsi Aceh*. <https://jatim.kemenkum.go.id/berita-utama/evaluasi-produk-hukum-terkait-tindak-pidana-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-151436>

- Mariyawati, W., Wulan, T. R., Muslihudin, Wuryaningsih, T., & Sutoyo, I. S. (2023). Pendampingan terhadap perempuan pekerja korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2), 310–342. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.66258>
- Nadia, S. A., & Yumni, S. Z. (2023). Kualitas kelembagaan UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam usaha penanganan kasus serta perlindungan perempuan dan anak. *Jurnal Riset Daerah*, 23(3), 4537–4551. <https://doi.org/10.64730/jrdbantul.v23i3.107>
- Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 231–243. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>
- Rahayu. (2018). *Hukum, hak asasi manusia, dan globalisasi*. Undip Press.
- Riupassa, H., Maramba, R. S. M., & Indah, R. H. (2024). Kajian hak asasi manusia dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 58–66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13827216>
- Riyadi, E. (2020). *Hukum hak asasi manusia: Perspektif internasional, regional, dan nasional*. Rajawali Pers.
- Saniah, S. (2024). Legal protection for wife as a victim of domestic violence based on Law No. 23 of 2004 on the elimination of domestic violence. *International Journal of Law and Society*, 2(1), 199–209. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i1.320>
- Saragi, P. (2025). The dynamics of legal protection implementation for domestic violence victims in Indonesia: Lessons from international practices. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.5012>
- Setyowati, E. (2021). Konvensi internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam menghapus diskriminasi wanita; Dukungan Indonesia melalui ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>
- Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 394–412. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715>
- Wahyuni, P. S., Suryaningsi, S., Wingkolatin, W., Hardoko, A., Marwiah, M., & Herlih, E. (2025). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga: Perspektif gender dan studi kasus UPTD-PPA. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3154>